

Visionist

Volume 5, Nomor 1 - Maret 2016

- PENGARUH INSENTIF BEBAN KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
..... *Andini Aquasita, Andala R P Barusma dan Habbiburahman* 1-7
- STUDI KUALITATIF MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
..... *Dwi Ambaringrum, M Yusuf S Barusman dan Hendri Dunan* 8-15
- PENGARUH MOTIVASI DAN KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
..... *HM. Aslam Salim, Tina M Barusman dan Haninun* 16-24
- PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SOFT SYSTEM METHODE DI DAERAH PADA SKPD DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA METRO
..... *Isnaini, M Yusuf S Barusman dan M. Oktaviannur* 25-33
- PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
..... *Jhon Hendrik, Andala R P Barusman dan Habbubrahman* 34-41
- PENGARUH PENGAWASAN LANGSUNG DAN INSENTIF TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN
..... *Mirhan Ahmad, Mustofa Usman dan Habbiburahman* 40-50
- RANCANG BANGUN SISTEM PROSEDUR PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI PADA BPJS KETENAGAKERJAAN LAMPUNG I
..... *M. Irfan, M. Yusuf S Barusman dan Marzuki Noor* 51-61
- PENGARUH INSENTIF, MASA KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS TERHADAP KINERJA TENAGA PEMASAR PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PRINGSEWU
..... *M. Tians P, M. Oktaviannur dan Hendri Dunan* 62-71

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 5	Nomor 1	Halaman 1 – 71	Bandar Lampung Maret 2016	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 5, Nomor 1 - Maret 2016

DEWAN PENYUNTING

Penyunting Ahli

Sudarsono (Ketua)
Sri Utami Kuntjoro
Sinung Hendratno
Agus Wahyudi
Abdul Basit

Penyunting Pelaksana

Budhi Waskito
Ardansyah
Eka Kusmayadi
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261
Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

RANCANG BANGUN SISTEM PROSEDUR PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI PADA BPJS KETENAGAKERJAAN LAMPUNG I

Mohammad Irfan¹, M Yusuf S Barusman², Marzuki Noor³

Program Studi Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung

Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan sebagai sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk pemerintah melalui UU No. 24 tahun 2011 telah beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (Persero).

adanya kendala jarak dan waktu bagi kabupaten/kota yang secara geografis sangat berjauhan dengan kedudukan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Lampung I. Tidak meratanya penyebaran kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan semakin memperparah hal tersebut. Bagi kontraktor hal ini dapat dijadikan alasan untuk tidak mendaftarkan proyek tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan hal ini menimbulkan kemungkinan potensial lost penerimaan iuran proyek, disamping landasan ideal jaminan sosial yaitu memberikan perlindungan dasar akan resiko sosial tenaga kerja menjadi tidak terpenuhi.

Soft System Methodology dijadikan landasan oleh peneliti untuk merancang bangun kembali sistem prosedur pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan Lampung I yang efektif dan efisien. Dengan demikian dapat memangkas proses pendaftaran dan pengajuan klaim yang terkesan merepotkan, dan dapat menjawab kebutuhan akan keberadaan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di setiap kabupaten/kota.

Kata Kunci : *Soft System Methodology, BPJS, Rancangan, Pembangunan.*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karenanya sudah seharusnya setiap pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang menjadi hak dasar tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau dilihat dari jenisnya, maka tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja formal adalah mereka-mereka yang bekerja dalam hubungan kerja, biasanya bekerja pada perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, CV, BUMN, BUMD, Koperasi, Yayasan dan sebagainya. Selanjutnya adalah tenaga kerja informal atau disebut tenaga kerja di luar hubungan kerja, yakni mereka-mereka yang biasanya bekerja pada sektor ekonomi informal, mereka yang bekerja/berusaha sendiri, self-employee, tidak punya majikan

seperti pedagang pasar, tukang ojek, tukang bakso, pedagang kaki lima dan sebagainya. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi. Mereka adalah para buruh harian lepas yang bekerja dalam kegiatan pekerjaan konstruksi.

Pemerintah Indonesia telah menunjuk PT. Taspen (Persero) sebagai penyelenggara program tabungan dan asuransi sosial dan PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara program asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk prajurit TNI/POLRI telah ditunjuk PT ASABRI (Persero) sebagai penyelenggara program asuransi sosial. Untuk tenaga kerja swasta telah ditunjuk PT. Jamsostek (Persero) sebagai penyelenggara program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Namun demikian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, berdasarkan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011, Untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) telah diserahkan pengelolaannya kepada BPJS Kesehatan hasil transformasi dari PT. Askes (Persero). Selanjutnya PT. Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dengan penambahan program Jaminan Pensiun (JP) yang baru akan dimulai per tanggal 1 Juli 2015. Konsekuensi dari transformasi ini bukan hanya perubahan badan hukum dari korporasi dibawah kementerian BUMN menjadi badan publik dibawah Presiden, tetapi jauh lebih besar dari itu adalah bagaimana memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja.

Untuk melayani peserta di Propinsi Lampung terdapat 2 (dua) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung I yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung memiliki wilayah operasional meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung II beralamat di Bandar Jaya memiliki wilayah operasional Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten TulangBawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Kalianda memiliki wilayah operasional sebagian wilayah Lampung Selatan. Namun demikian mengingat keterbatasan waktu, luasnya wilayah operasional kantor cabang, dan banyaknya klasifikasi pekerja, maka penelitian ini hanya difokuskan pada tenaga kerja sektor jasa konstruksi yang bersumber dari anggaran pemerintah pada BPJS Ketenagakerjaan Lampung I saja.

Manajemen Pemasaran

Manajemen Pemasaran dapat dipahami sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan program-program yang telah dirancang dalam hubungannya dengan pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen untuk memperoleh laba. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2010), dimana manajemen pemasaran adalah merupakan kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi dan mengawasi segala kegiatan, guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Iskandar & Effendi, 2014).

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan Sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Jasa Kontruksi

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwat enaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Lepas, Harian, Borongan dan Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Program Jamsostek

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Program Jamsostek memberikan perlindungan bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia, khususnya tenaga kerja jika mengalami resiko-resiko sosial dengan pembiayaan terjangkau.

Program Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri. Kemandirian berarti tidak bergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan hari tua, maupun bagi ahli waris bila meninggal dunia. Harga Diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan belas kasihan orang lain.

Soft Systems Methodology

Berpikir subsistem merupakan cara berpikir baru yang memandang permasalahan sebagai keseluruhan, bukan terpisah-pisah (Senge 1996) Hakikat berfikir serba sistem yaitu :

1. Menyederhanakan kerumitan dari kompleksitas dunia nyata tanpa kehilangan inti dari sistem itu sendiri (Aminullah, 2004)
2. Proses belajar, pembelajaran atau proses pembelajaran (learning proses) yang mengganti cara berpikir lama dengan cara yang baru (Hardjosoekarto, 2003).

Barusman, (2013), Soft systems methodology pada hakekatnya merupakan suatu uraian dengan menggunakan bahasa tertentu yang berisikan pikiran para partisipan dalam mempersepsikan realita. Penerapan metodologi ini didasarkan atas pemahaman dan pandangan partisipan tentang solusi yang mungkin dapat dilaksanakan dan diinginkan.

Metodologi

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan system yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara dan studi pustaka sebagai alat untuk melakukan pengumpulan data dan diolah secara kualitatif.

Narasumber Penelitian

Narasumber Penelitian berasal dari pejabat BPJS Ketenagakerjaan Lampung I, pejabat dari Bank Lampung, pejabat Pemerintah Daerah di Propinsi Lampung, pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam proses pendaftaran program jamsostek bagi tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi. Semua narasumber mempunyai peluang untuk diwawancarai.

Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

Soft System Methodology

Soft Systems Methodology adalah metodologi yang digunakan untuk mendukung strukturisasi pemikiran dalam masalah organisasi dan komunitas yang kompleks. Terhadap masalah ini, soft systems methodology adalah proses untuk mengidentifikasi, merumuskan akar masalah dan pemecahannya, menemukan dan mempertemukan pendapat para pihak yang terlibat seperti pelaksana, pengambil keputusan, pengguna, dan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan pandangan umum masyarakat, sosial budaya.

Hasil dan Pembahasan

Mengenali dan Mengungkapkan Situasi Permasalahan

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak hanya dikhususkan bagi pekerja formal saja, tetapi ditujukan kepada seluruh pekerja baik formal maupun informal, termasuk didalamnya pekerja pada sektor jasa konstruksi. Pekerja pada sektor jasa konstruksi atau yang sering disebut buruh bangunan memiliki tingkat resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Oleh karenanya perlindungan bagi mereka sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah mereka tidak punya akses untuk mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan pekerja formal yang bisa mendaftarkan dirinya sendiri secara langsung ke Badan Penyelenggara, pekerja pada sektor jasa konstruksi mendapat perlindungan jamsostek manakala kontraktor mendaftarkan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan. Upaya untuk memastikan hal tersebut telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Lampung I dengan menggandeng Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota dan seluruh SKPD dilingkungan Propinsi Lampung untuk mewajibkan setiap kontraktor yang mendapatkan proyek yang bersumber dari anggaran Pemerintah baik APBN/APBD I/APBD II maupun bantuan internasional untuk mendaftarkan proyek tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan Lampung I. Bukti pendaftaran dan/atau bukti pembayaran iuran dijadikan sebagai salah satu dokumen pendukung untuk pencairan termin atau pelunasan. Dengan adanya Surat Edaran tersebut dapat dipastikan seluruh pekerja konstruksi yang melaksanakan proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah telah terlindungi dalam program jamsostek, karena para kontraktor baik kontraktor induk maupun sub kontraktor mau tidak mau, suka tidak suka akan mendaftarkan proyek tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Lampung I merupakan salah satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Propinsi Lampung. Wilayah operasionalnya meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Dengan wilayah operasional yang begitu luas, sementara kedudukan kantor BPJS Ketenagakerjaan Lampung I yang berada di Jl. Drs. Warsito No 4, Teluk Betung Bandar Lampung tentu menimbulkan masalah bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pesertanya. Adanya kendala jarak dan waktu menimbulkan kepastian bahwa pelayanan kepada peserta menjadi tidak maksimal, termasuk pelayanan kepada para kontraktor yang ingin mendaftarkan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kontraktor yang mendapatkan proyek dari Pemda Lampung Timur misalnya, harus melaksanakan kewajibannya mendaftarkan proyek tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan Lampung I di Bandar Lampung. Padahal sebagaimana diketahui nilai proyek suatu pekerjaan tidaklah sama, ada yang kecil ada yang besar. Mungkin saja kontraktor tersebut mendapatkan nilai proyek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kalau dikonversikan ke dalam premi yang harus dibayar berdasarkan nilai proyek yaitu sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Artinya, kontraktor bukan saja harus “kehilangan” nilai sebesar itu, tapi juga harus kehilangan waktu dan biaya tambahan hanya untuk menyelesaikan kewajibannya. Lalu dimana peran BPJS Ketenagakerjaan yang “selalu berupaya secara terus menerus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta” ?, sementara peserta yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi peserta program jamsostek harus merasa terbebani lagi. Bukankah seharusnya seluruh peserta memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam hal kemudahan pendaftaran? Bagi kontraktor yang mendapat proyek di Bandar Lampung mungkin tidak masalah, Pesawaran pun barangkali tidak masalah, karena secara geografis relatif dekat dengan Bandar Lampung, sementara Lampung Timur?. Lalu bagaimana ternyata setelah kontraktor datang di kantor BPJS Ketenagakerjaan, ada berkas atau dokumen pendaftaran yang kurang lengkap? Apakah kontraktor tersebut harus kembali lagi ke Lampung Timur untuk melengkapi berkas dan kembali lagi ke BPJS Ketenagakerjaan di Bandar Lampung untuk melakukan pendaftaran? Alangkah mahalnyanya berurusan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Peneliti khawatir lama kelamaan akan timbul kesan di mindset kontraktor, mau mendaftar saja seperti ini repotnya, bagaimana ingin mengajukan klaim?. Padahal hak dari peserta adalah mendapatkan jaminan atas terjadinya resiko sosial yang dialami seperti kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Yang dimaksud

dengan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang menimpa peserta yang berhubungan dengan pekerjaannya, termasuk perjalanan pergi ke tempat kerja, di tempat kerja dan kembali ke rumah dengan jalan yang wajar dan biasa dilalui. Kecelakaan tersebut biasanya datangnya dari luar tubuh manusia dan tidak disengaja dan ada unsur ruda paksa. Apabila terjadi sesuatu kepada peserta dalam ruang lingkup tersebut maka peserta tersebut berhak atas manfaat jaminan sosial tenaga kerja. Kontraktor wajib membantu melakukan pengurusan hak-hak pekerjaannya ke badan penyelenggara dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Lagi-lagi adanya kendala jarak dan waktu bagi peserta di Lampung Timur untuk mengajukan klaim akan memunculkan kesan “lambannya” BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan klaim, dan ini sangat berbahaya bagi BPJS Ketenagakerjaan yang bisnis intinya adalah pelayanan jasa. Untuk itu perlu dicarikan solusi untuk memangkas kendala jarak dan waktu kepada peserta, perlunya dicarikan jalan keluar untuk “mendekatkan” BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta, sehingga dengan demikian pelayanan kepada peserta menjadi sangat maksimal. Setiap kontraktor yang mendapatkan proyek jasa konstruksi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan proyek tersebut ke dalam program jamsostek melalui kantor cabang BPJS dengan membawa dokumen dokumen yang dibutuhkan. Petugas BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan atau memverifikasi berkas dokumen pendaftaran. Apabila berkas yang dibutuhkan lengkap, maka pendaftaran proyek dapat dilakukan, Tetapi apabila berkas atau dokumen pendaftaran tidak lengkap, maka pendaftaran tidak dapat diterima, dan kontraktor wajib melengkapi dokumen terlebih dahulu. Disinilah letak permasalahannya, dimana kontraktor yang tidak memenuhi syarat akan kembali ke kantornya yang sudah pasti merugikan kontraktor bagi dari segi waktu maupun biaya.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja apabila tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaannya dengan ruang lingkup perjalanan dari rumah menuju lokasi kerja, di lokasi kerja dan perjalanan dari lokasi kerja menuju rumah melalui jalan yang biasa dan wajar dilalui. Termasuk dinas luar maupun lembur. Kecelakaan tersebut biasanya datang dari luar tubuh manusia, tanpa disengaja dan ada unsur ruda paksa. Apabila tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan sebagaimana ruang lingkup diatas, maka tenaga kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja biasanya ada 3 (tiga) : (1) sembuh tanpa cacat; (2) sembuh meninggalkan cacat; dan (3) meninggal dunia. Manfaat yang diterima oleh tenaga kerja ataupun ahli waris adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengangkutan dari lokasi kecelakaan ke Rumah Sakit maksimal Rp. 750.000,- untuk angkutan darat; Rp. 1.000.000,- untuk angkutan laut; dan Rp. 2.000.000,- untuk angkutan udara.
- b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), berupa 4 bulan pertama sebesar 100% upah; 4 bulan kedua 75% upah; selanjutnya 50% upah.
- c. Biaya pengobatan perawatan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per kasus kecelakaan.
- d. Biaya rehabilitasi medis maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-
- e. Penggantian biaya pembelian alat bantu (orthose) dan alat ganti (prothase) maksimum sebesar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi DR. Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut.
- f. Santunan cacat total tetap yang dibayarkan secara sekaligus sebesar 56 kali upah dan secara berkala Rp. 200.000,- perbulan selama 24 bulan; cacat sebagian tetap berdasarkan prosentasi tabel dikali 80 bulan upah; cacat fungsi sebesar prosentasi kurang fungsi dikali tabel dikali 80 bulan upah.
- g. Santunan kematian karena kecelakaan kerja maksimum sebesar 48 kali upah; biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- ; dan santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama 24 bulan.

Tabel 1. Permasalahan dalam proses pendaftaran dan pengajuan klaim

No	Institusi	Permasalahan	Dampak	Tindakan Korektif
1	Kontraktor	Dokumen pendaftaran tidak lengkap Kurangnya informasi mengenai tata cara klaim Adanya kendala jarak dan waktu	Pendaftaran tidak dapat dilakukan Tidak mengetahui persyaratan klaim Menimbulkan rasa enggan untuk mendaftarkan proyeknya maupun mengajukan klaim jaminan	Kontraktor melengkapi dokumen Perlunya kemudahan akses informasi Perlunya membuka kantor cabang BPJS di seluruh kabupaten kota
2.	Pemerintah Daerah	Tidak adanya kantor cabang BPJS di seluruh kabupaten/kota	Sulitnya koordinasi antara Pemda dengan BPJS Ketenagakerjaan	Perlunya membuka kantor cabang BPJS di seluruh kabupaten kota

3.	Bank Lampung	Penerimaan iuran pendaftaran proyek hanya bisa dilakukan di Bank Lampung Kantor Cabang Utama di Bandar Lampung	Potensi penerimaan iuran proyek tidak optimal	Perlunya diberikan wewenang bagi Bank Lampung yang ada di kabupaten/kota untuk menerima iuran proyek
4.	BPJS Ketenagakerjaan	Hanya ada 2 kantor cabang untuk melayani peserta di 15 kabupaten/kota se Propinsi Lampung	Kurang optimalnya pelayanan kepada peserta. Kemungkinan potensial lost penerimaan iuran proyek bagi kabupaten yang jauh secara geografis dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.	Perlunya membuka kantor cabang BPJS di seluruh kabupaten kota. Target penerimaan iuran tidak tercapai

Pembuatan Definisi Mendasar Sesuai Dengan Esensi Pemecahan Masalah

1. Hubungan Antar Institusi

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa prosedur pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi tidak hanya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan saja, melainkan juga melibatkan instansi lainnya selaku mitra kerja strategis dari BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan kerjasama kelembagaan yang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan Lampung I disepakati agar seluruh pekerjaan jasa konstruksi yang menggunakan anggaran PEMDA wajib diikutsertakan dalam program jamsostek. Namun demikian berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti masih banyak proyek yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, karena kendala jarak dan waktu. Akibatnya banyak pekerja jasa konstruksi yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dengan demikian program Pemerintah Daerah mensejahterakan masyarakatnya bisa terganggu. Hal ini sejalan dengan petikan wawancara dengan pakar dari Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, yaitu *“Pemerintah Daerah menginginkan agar seluruh pekerja di Lampung mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak ingin munculnya kemiskinan baru dimasyarakat hanya karena kepala keluarga yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Kami mendorong agar pelaksanaan program jamsostek dapat berjalan dengan baik”*. Selain itu juga, dari sisi BPJS Ketenagakerjaan Lampung I, dengan tidak didaftarkannya proyek jasa konstruksi oleh kontraktor menyebabkan target penerimaan iuran juga mengalami hambatan. Berdasarkan petikan wawancara dengan pakar dari BPJS Ketenagakerjaan Lampung I diperoleh informasi yaitu *“tugas kita adalah memastikan seluruh tenaga kerja khususnya tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memang menjadi haknya. Dengan terlindunginya para pekerja konstruksi maka, sesungguhnya BPJS Ketenagakerjaan juga turut dalam upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Disamping BPJS Ketenagakerjaan juga mempunyai target kepesertaan dan iuran jasa konstruksi. Apabila ada proyek yang tidak didaftarkan tentu menghambat target penerimaan iuran yang telah ditentukan dalam RKAT 2014.”* Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa kedua lembaga yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai pandangan yang sama dalam hal pelaksanaan jaminan sosial. Namun demikian adanya kendala-kendala yang mungkin terjadi bisa mengganggu cita-cita luhur tersebut.

2. Pandangan Ideal Institusi Terhadap Permasalahan

Hubungan kelembagaan yang telah terjalin dengan baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, menyebabkan pelaksanaan program jamsostek bagi tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian tetap saja ada kendala teknis di lapangan yang perlu dilakukan perbaikan. Sehingga landasan ideal dari jaminan sosial yaitu terwujudnya keadilan sosial dapat terwujud. Berdasarkan petikan wawancara dengan pakar dari Bank Lampung, diperoleh informasi berupa : *“kami siap membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam hal penerimaan pembayaran iuran proyek jasa konstruksi dari para kontraktor. Tetapi kami melihat bahwa masih adanya kontraktor yang meminta dilayani meskipun kami sudah tutup, karena waktu pelayanan untuk nasabah telah berakhir. Mereka beralasan dari kabupaten lain yang cukup jauh dari kota lampung dan waktu tersita cukup lama di BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pendaftaran. Sehingga mereka tidak bisa terlayani*

penyetoran iurannya.” Kemudian berdasarkan wawancara dari kontraktor diperoleh informasi yaitu : “kami tidak masalah jika harus mendaftarkan proyek ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena ketika terjadi sesuatu pada pekerja kami, sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung. Tapi kami merasa terlalu jauh hanya untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan di Kota Lampung, sementara kami dari kabupaten yang membutuhkan waktu paling tidak 2 jam untuk sampai kesini. Ini membuat capek dan buang biaya juga.” Kemudian pakar dari Pemerintah Daerah juga menambahkan “*Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan memikirkan kepentingan para kontraktor, apa tidak sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan juga membuka kantor cabang di seluruh kabupaten/kota di Propinsi Lampung, sehingga para kontraktor dapat dengan mudah melakukan pendaftaran dan klaim jaminan*” Kemudian berkaitan dengan klaim jaminan, berikut petikan wawancara dengan kontraktor. “*Terkadang kami tidak mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kami ketika bekerja di lokasi kerja. Kalau kecelakaannya tidak parah dan biaya yang timbul hanya sedikit, tidak kami klaim ke BPJS Ketenagakerjaan, karena ongkos dan waktu yang harus kami tanggung mungkin lebih besar dari biaya berobatnya, belum lagi kami harus bolak balik melengkapi berkas dokumen.*” Berkaitan dengan persyaratan dokumen, pakar dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi, yaitu “*memang betul, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, setiap pendaftaran dan pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Kalau tidak lengkap bagaimana kami bisa memprosesnya.*” Berdasarkan hal tersebut diatas ternyata masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi.

3. Model Kelembagaan

Pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi di Propinsi Lampung dapat berjalan dengan baik karena adanya kesamaan pandangan dan keterkaitan antar lembaga atau institusi yang terlibat didalamnya yakni BPJS Ketenagakerjaan Lampung I, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, Bank Lampung dan Kontraktor terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial.

4. Lingkungan Eksternal

Provinsi Lampung secara umum wilayahnya datar dengan gunung-gunung tinggi seperti Gunung Pesagi, Tanggamus, Seminiung, Sekincau dan Raya yang merupakan gunung berapi tidak aktif. Bandar Lampung, ibu kota Propinsi Lampung, dulunya merupakan dua kota yang terpisah yaitu Tanjungkarang dan Pelabuhan Teluk Betung yang tertutup oleh debu gunung berapi setelah Gunung Krakatau meletus. Dalam perkembangan selanjutnya, kota ini telah menjadi satu kota. Secara geografis Provinsi Lampung terletak antara 3045' Lintang Selatan dan 103050' – 105050' Bujur Timur dengan luas wilayah 35,376,50 km². Batas-batas wilayah Propinsi Lampung yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
3. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Provinsi yang berpenduduk ± 7,6 juta jiwa ini terdiri dari 14 kota/kabupaten, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan. Pada Maret lalu hingga kini dilakukan pelebaran jalan di jalan nasional di kawasan Panjang dari 7 meter menjadi 7,5 meter sepanjang 9 km dengan anggaran sebesar Rp 152,3 miliar. Pelebaran jalan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Untuk melayani peserta di Propinsi Lampung terdapat 2 (dua) Kantor Cabang yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung I yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung memiliki wilayah operasional meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung II berkedudukan di Bandar Jaya memiliki wilayah operasional Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat. Kalau dilihat dari luasnya wilayah Propinsi Lampung dan dibandingkan dengan jumlah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, terdapat gap atau kendala jarak dan waktu bagi para kontraktor untuk mendaftarkan proyek jasa konstruksi ke BPJS Ketenagakerjaan.

5. Membandingkan Model Konseptual dengan Realitas Situasi Permasalahan

Tahapan selanjutnya adalah membandingkan model konseptual dengan realitas yang dihadapi untuk menganalisis dan memecahkan masalah secara sistemik. Berikut di uraikan perbandingan antara model konseptual dengan realitas sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan antara model konseptual dengan realitas

Masalah	Model Konseptual	Real World
Pendaftaran Proyek	Untuk melakukan pendaftaran proyek, kontraktor tidak perlu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di Bandar Lampung tetapi cukup datang ke Bank Lampung terdekat dengan membawa copy SPK dan mengisi formulir pendaftaran	Belum adanya kerjasama dengan Bank Lampung yang ada di Kab/Kota. Belum dilakukannya transfer knowledge kepada petugas / CSO Bank Lampung
Pengajuan Klaim Jaminan	Apabila terjadi kecelakaan kerja, kontraktor cukup memberitahukan hal tersebut melalui tlp ke BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya mengambil formulir laporan JKK di Bank Lampung terdekat dan menyerahkan dokumen yang sudah lengkap ke Bank Lampung terdekat, untuk kemudian Bank Lampung mengirimkan dokumen tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan	Belum adanya kerjasama dengan Bank Lampung yang ada di Kab/Kota. Belum dilakukannya transfer knowledge kepada petugas / CSO Bank Lampung terkait persyaratan dokumen.

Sumber : Penelitian 2015

6. Melakukan Perubahan Model Yang Diinginkan dan Tindakan Perbaikan

Setelah dilakukan perbandingan model konseptual dengan realita, maka dapat terlihat adanya kesenjangan diantara keduanya. Untuk itu setelah dilakukan observasi dan wawancara maka dapat dilakukan tindakan perbaikan sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Model Konseptual Dengan Realita Dan Perbaikan

Masalah	Model Konseptual	Real World	Tindakan Perbaikan
Pendaftaran Proyek	Untuk melakukan pendaftaran proyek, kontraktor tidak perlu ke kantor BPJS di Bandar Lampung tetapi cukup datang ke Bank Lampung terdekat dengan membawa copy SPK dan mengisi formulir pendaftaran	Belum adanya kerjasama dengan Bank Lampung yang ada di Kab/Kota. Belum dilakukannya transfer knowledge kepada petugas / CSO Bank Lampung	Melakukan kerjasama dengan Bank Lampung yang ada di kabupaten/kota dengan pendekatan RECIPROCAL terkait penerimaan pendaftaran proyek jasa konstruksi. Memberikan aplikasi sederhana kepada Bank Lampung terkait tatacara perhitungan premi proyek jasa konstruksi. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada CSO Bank Lampung terkait tatacara pendaftaran dan perhitungan iuran, pengisian formulir dan pemilahan berkas yang diterima oleh BPJS maupun kontraktor.

			Mensosialisasikan kepada kontraktor melalui asosiasi, pemda bahwa pendaftaran proyek bisa dilakukan di Bank Lampung terdekat.
Pengajuan Klaim Jaminan	Apabila terjadi kecelakaan kerja, kontraktor cukup memberitahuakan hal tersebut melalui tlp ke BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya mengambil formulir laporan JKK di Bank Lampung terdekat dan menyerahkan dokumen yang sudah lengkap ke Bank Lampung terdekat, untuk kemudian Bank Lampung mengirimkan dokumen tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan	Belum adanya kerjasama dengan Bank Lampung yang ada di Kab/Kota. Belum dilakukannya transfer knowledge kepada petugas / CSO Bank Lampung terkait persyaratan dokumen.	Melakukan kerjasama dengan Bank Lampung yang ada di kabupaten/kota dengan pendekatan RECIPROCAL terkait penerimaan pendaftaran proyek jasa konstruksi. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada CSO Bank Lampung terkait tatacara pengajuan klaim jaminan, persyaratan yang dibutuhkan dan pengisian formulir dan pemilahan berkas yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun kontraktor. Mensosialisasikan kepada kontraktor melalui asosiasi, pemda bahwa penyerahan berkas klaim bisa dilakukan di Bank Lampung terdekat

Sumber : Penelitian 2015

Secara rinci maka tindakan perbaikan untuk prosedur pendaftaran dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kontraktor yang mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi dari Pemerintah Daerah mendaftarkan proyek tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Proses pendaftaran bisa dilakukan di Bank Lampung terdekat dengan membawa copy SPK.
2. Kontraktor mengisi formulir pendaftaran proyek yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan menyerahkan copy SPK beserta formulir yang telah diisi ke CSO Bank Lampung yang telah ditunjuk oleh Bank Lampung.
3. CSO Bank Lampung memberikan besaran premi yang harus dibayarkan oleh kontraktor dan menerima berkas pendaftaran (formulir dan copy SPK) sebagai arsip yang akan diserahkan secara berkala ke BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan 1 (satu) lembar bukti pendaftaran ke kontraktor. Selanjutnya kontraktor melakukan penyetoran iuran melalui teller bank.
4. Seluruh tenaga kerja dalam proyek jasa konstruksi telah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan bukti setoran dan salinan formulir pendaftaran dapat dijadikan dasar untuk pencairan termin atau pelunasan pekerjaan ke Pemerintah Daerah.

Sedangkan tindakan perbaikan untuk prosedur pengajuan klaim dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kontraktor melaporkan kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Media pelaporan bisa melauai fax, email, atau telpon.
2. Kontraktor mengisi formulir laporan kecelakaan kerja tahap pertama yang berisi data pekerja dan kronologis kejadian. Formulir dapat diambil di Bank Lampung terdekat.
3. Apabila tenaga kerja telah sembuh, cacat atau meninggal dunia maka kontraktor dapat mengajukan klaim jaminan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Seluruh dokumen diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau dapat melalui Bank Lampung terdekat.
4. Bank Lampung mengirimkan semua dokumen yang diterimanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
5. BPJS ketenagakerjaan melakukan verifikasi atas kasus kecelakaan kerja tersebut. Dan melakukan pembayaran klaim jaminan yang sudah memenuhi persyaratan langsung ke rekening perusahaan kontraktor.

Tindakan perbaikan atas prosedur pendaftaran dan pengajuan klaim dapat berjalan dengan baik, apabila ada hal-hal sebagai berikut :

1. BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan Bank Lampung yang ada di Kabupaten/Kota dengan pendekatan RECIPROCAL terkait penerimaan pendaftaran dan berkas klaim jaminan oleh Bank Lampung Kabupaten/Kota.
2. BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan pelatihan singkat kepada seluruh CSO dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Bank Lampung setempat untuk diberikan informasi terkait cara perhitungan premi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan pengajuan klaim Jaminan.
3. BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dan mendistribusikan formulir pendaftaran dan pengajuan klaim serta persyaratan klaim kepada seluruh Bank Lampung Kabupaten/Kota.
4. Bank Lampung mencetak slip setoran pembayaran iuran proyek jasa konstruksi dengan disain dan format yang telah disepakatidalam perjanjian kerjasama.

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Luasnya wilayah operasional kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung I yang meliputi wilayah Kota Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan menimbulkan kendala dalam memberikan pelayanan PRIMA kepada peserta, khususnya peserta sektor jasa konstruksi dalam hal pendaftaran proyek jasa konstruksi dan pengajuan klaim jaminan.
2. Kendala jarak dan waktu tersebut mengakibatkan proses pendaftaran dan klaim jaminan mengalami hambatan. Dampak yang ditimbulkan adanya potensial lost dalam penerimaan iuran proyek serta menimbulkan kesan buruk dalam hal pelayanan kepada peserta yaitu sulitnya berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam jangka panjang bisa merusak image BPJS Ketenagakerjaan secara institusi serta menurunkan tingkat kepercayaan peserta kepada institusi BPJS Ketenagakerjaan.
3. Tidak meratanya penyebaran kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan pada 15 kabupaten/kota di Propinsi Lampung menyulitkan koordinasi antara Pemerintah Daerah Tingkat II dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal memastikan seluruh pekerja proyek yang menggunakan anggaran pemerintah telah dilindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Mengingat pembentukan kantor cabang baru menjadi kewenangan kantor pusat dan membutuhkan waktu dalam pengkajian, maka BPJS Ketenagakerjaan perlu mencari solusi alternatif yang dapat menggantikan fungsi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dalam hal memberikan informasi, menerima dan memproses pendaftaran proyek serta memastikan kelengkapan dokumen pengajuan klaim jaminan. Solusi yang dapat diambil adalah melakukan kerjasama dengan Bank Lampung yang selama ini menerima setoran iuran proyek dengan pendekatan Reciprocal, yaitu keuntungan non financial yang didapat dari penempatan dana yang dilakukan di Bank Lampung.
5. Bentuk kerjasama dengan Bank Lampung adalah dengan memberikan kewenangan kepada Kantor Cabang Bank Lampung yang ada di 15 kabupaten/kota untuk dapat memberikan informasi seputar jaminan sosial, menerima dan memproses pendaftaran proyek, menerima setoran pembayaran iuran proyek, dan menerima serta memastikan kelengkapan dokumen pengajuan klaim jaminan.
6. Perlunya dilakukan edukasi dan transfer knowledge kepada CSO Bank Lampung yang ditunjuk sebagai PIC dalam kerjasama tersebut terkait prosedur pendaftaran dan pengajuan klaim.

Implikasi

Beberapa implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi kontraktor adanya kepastian, dan kecepatan dalam hal proses pendaftaran dan klaim jaminan, karena kontraktor di daerah cukup datang ke Bank Lampung terdekat untuk mendapatkan pelayanan yang sama tanpa harus ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Lampung I.
2. Bagi Pemerintah Daerah, adanya kepastian perlindungan bagi pekerja proyek, karena tidak ada lagi alasan bagi kontraktor untuk tidak mendaftarkan proyek karena sudah tidak ada lagi kendala jarak dan waktu. Sehingga dengan demikian ketika terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian tidak akan membuat kemiskinan baru di daerah tersebut.

3. Bagi Bank Lampung, potensi masuknya dana nasabah menjadi meningkat, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan.
4. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, tugas dan fungsi utama jaminan sosial yaitu memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja menjadi terpenuhi, selain itu penerimaan iuran pun menjadi lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Alam, Iskandar Ali, Effend, Risky. 2013. Pengaruh Brand Image Produk Terhadap Kesetiaan Pelanggan Pengguna Internet Modem Smartfren Connex di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol, 4, No; 1.
- Barusman, M Yusuf S. 2013. *The Strategic Development Model Of Organizational Dynamic Capabilities At Private Higher Education Institutions Using Soft System Methodology*. The First International Conference on Law, Business and Government 2013, UBL, Indonesia.
- Aminullah, E, 2004. *Berfikir Sistemik : Untuk Pembuatan Kebijakan Publik, Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit PPM, Jakarta.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. 2003. *Krisis di Mata Presiden: Kaidah Berfikir Sistem Para Pemimpin Bangsa*. Penerbit Mata Bangsa, Yogyakarta.
- Senge, Peter M. 1996. *Disiplin Kelima : Seni dan Praktek Organisasi Pembelajaran* (alih bahasa Nunuk Adriani), Binarupa Aksara, Jakarta.
- Kotler, Philip & Kenin L. Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992. *Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. *Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004. *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 007/PUU-III/2005.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-196/MEN/1999. *Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Lepas, Harian, Borongan dan waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi*.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2009. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Lepas, Harian, Borongan dan waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Propinsi Lampung*.